



**PUTUSAN**  
**Nomor 4682/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sulaiman, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-231/BC.06/2023, tanggal 2 Maret 2023;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT GUNUNG MELAYU**, beralamat di Bandar Pulau, Asahan, Sumatera Utara, Alamat korespondensi di Jalan M.H. Thamrin Nomor 31, Lantai 2, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230, yang diwakili oleh Ramli Simarmata, jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003116.40/2022/PP/M.XIXB Tahun 2022, tanggal 30 November 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4682/B/PK/Pjk/2023



3. Menyatakan bahwa perhitungan Bea Keluar Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Pemohon Banding
1	Jumlah Barang	75
2	Tarif Bea Keluar	0
3	Nilai Tukar Mata Uang	14.240
4	Bea Keluar	0
5	Sanksi Administrasi	0
6	Jumlah Kurang Bayar	0

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 10 Juni 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003116.40/2022/PP/M.XIXB Tahun 2022, tanggal 30 November 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-23/WBC.03/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPPBK Nomor 000068/WBC.07/KPP.MP.01/2021 tanggal 11 Oktober 2021 atas nama PT Gunung Melayu, NPWP 01.200.619.3-115.000 yang beralamat di Bandar Pulau, Asahan, Sumatera Utara, Alamat korespondensi di Jalan M.H. Thamrin Nomor 31 Lantai 2, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230;
2. Menetapkan pos tarif dan pembebanan bea keluar atas barang ekspor *CRUDE OIL, ISCC CERTIFIED, FROM Condensation Process of Fresh Fruit Bunch (FFB'S)* (pos 1) yang diberitahukan dalam PEB Nomor 007016 tanggal 15 September 2021 pada pos tarif 1522.00.90 dengan pembebanan tarif bea keluar USD0.00/MT;
3. Menyatakan tagihan bea keluar yang masih harus dibayar adalah Nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 2 Maret 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 Maret



2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 2 Maret 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003116.40/2022/PP/M.XIXB Tahun 2022 tanggal ucap 30 November 2022 tanggal kirim 8 Desember 2022 dan;
3. Menyatakan bahwa Penetapan Pemohon Peninjauan Kembali nomor: KEP-23/WBC.03/2022 tanggal 28 Januari 2022 merupakan penetapan yang sah dan bernilai karena telah memenuhi unsur suatu keputusan yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi dan mengedepankan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *ne bis vexari rule*;
4. Menetapkan jumlah Bea Keluar yang harus dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali sesuai dengan Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-23/WBC.03/2022 tanggal 28 Januari 2022 yaitu sebesar Rp177.288.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah);
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4682/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali pada tanggal 5 April 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan Terbanding atas barang ekspor berupa *Crude Oil, ISCC Certified, From Condensation Process of Fresh Fruit Bunch (FFB'S)* (pos 1) yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 007016 tanggal 15 September 2021 pada pos tarif HS 1518.00.60 dengan tarif bea keluar BK USD0.00/MT, dan oleh Terbanding ditetapkan pada pos tarif 1511.10.00 dengan tarif bea keluar BK USD166.00/MT, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran bea keluar dan/atau sanksi berupa denda sebesar Rp177.288.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;

Bahwa menurut Terbanding, merujuk hasil uji laboratorium BLBC Kelas II Medan Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai Dumai, contoh uji berbentuk cairan kental berwarna jingga kemerahan merupakan minyak kelapa sawit mentah (*Crude Palm Oil*) dengan FFA 13,29% (sebagai asam palmitat) dan bilangan iodine 51,6 gI<sub>2</sub>/100, sehingga lebih tepat diklasifikasikan pada subpos 1511.10.00;

Bahwa menurut Pemohon Banding, barang ekspor tersebut adalah *Mix Juice EFB Condensate Oil*, merupakan bahan baku berupa tandan kosong yang merupakan sisa produksi dari *process* CPO yang selama ini dianggap limbah sehingga tidak memenuhi kriteria Pasal 2A Undang-Undang tentang Kepabeanan, dan dengan merujuk Surat Direktur Teknis Kepabeanan Nomor S-689/BC.02/2018 tanggal 17 April 2018, barang dengan nama *Mix Juice EFB Condensate Oil* diklasifikasikan pada Pos tarif 15.18;

Bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar barang ekspor *a quo* yang diberitahukan dalam PEB Nomor 007016 tanggal 15 September 2021 dapat diklasifikasikan pada pos tarif 1511.10.00 tarif bea keluar USD166.00/MT, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4682/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan pembayaran bea keluar dan/atau sanksi berupa denda sebesar Rp177.288.000,00?;

Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang ekspor *in casu* merupakan *crude oil* berbentuk cairan kental yang diperoleh dari perasan janjangan kosong dan air kondensat, yang mana janjangan kosong dan air kondensat tersebut merupakan *by-product* dan limbah pada *industry* minyak sawit lebih, oleh karena itu lebih tepat diklasifikasikan pada pos tarif 1522.00.90 sebagaimana tercantum pada struktur HS (BTKI) 2017. Berdasarkan Lampiran II huruf C kelompok IV Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.010/2020, diketahui untuk pos tarif 1522.00.90 tidak termasuk kelompok yang dikenakan Bea Keluar, sehingga jumlah Bea Keluar yang masih harus dibayar adalah nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4682/B/PK/Pjk/2023



**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. CeraH Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. CeraH Bangun, S.H., M.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG  
a.n. Panitera  
Plt Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, SH., M.Hum  
NIP.19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4682/B/PK/Pjk/2023